



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

**M. BISRI. S**, tempat tanggal lahir Kediri, 23 November 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Lainnya, Beralamat di Banjarejo Rt. 002 Rw. 001 Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 23 Nopember 1954 , dari sepasang suami istri yang bernama Bapak **MOH SALIM** dengan Ibu **MOSINAH** sebagaimana terurai didalam Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-13102023-0011** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama **NURUL CHIKMAH** pada tanggal 22 Juli 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/23/1977;
3. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama Pemohon **M. BISRI. S** dan Nama ayah kandung dari Pemohon yang bernama **MOH SALIM** sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **M. BISRI. S** serta Nama ayah kandung pemohon yang bernama **MOH SALIM**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr



4. Bahwa ketika Pemohon **M. BISRI. S** dalam mengurus data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, terjadi kesalahan nama pemohon dan nama ayah kandung pemohon tersebut sebagaimana Nomor SPPH : **132502828** yaitu tertulis dan terbaca **MUHAMMAD BISRI SALIM** serta nama ayah kandung pemohon bernama **M. SALIM** yang benar adalah tertulis dan terbaca **M. BISRI. S** serta nama ayah kandung pemohon bernama **MOH SALIM** sebagaimana terurai didalam akta kelahiran Nomor: **3506-LT-13102023-0011** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2023;
5. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
6. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **M. BISRI. S** serta nama ayah kandung pemohon bernama **MOH SALIM** sebagaimana data kependudukan, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah dengan **MUHAMMAD BISRI SALIM** serta nama ayah kandung pemohon bernama **M. SALIM** sebagaimana dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132502828** adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon dan ayah kandung Pemohon**;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa atas nama Pemohon **M. BISRI. S** serta nama ayah kandung pemohon bernama **MOH SALIM** sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor : **3506-LT-13102023-0011** dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132502828**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas **MUHAMMAD BISRI SALIM** serta nama ayah kandung pemohon bernama **M. SALIM** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506192311540001 atas nama M. BISRI. S diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506191801110461 atas nama kepala keluarga M. BISRI. S, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-13102023-0011 atas nama M. BISRI. S, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 178/23/1977 antara M. BISRI. S dengan NURUL CHIKMAH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangtengah Nomor 460/1482/418.78.03/2023 atas nama M. BISRI. S, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 132502828 atas nama MUHAMMAD BISRI SALIM, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi MAMLU'ATUL MUBAROKAH dengan MUNAWAR;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama M. BISRI. S serta nama ayah kandung pemohon bernama MOH SALIM sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor 3506-LT-

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13102023-0011 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH 132502828 atas MUHAMMAD BISRI SALIM serta nama ayah kandung pemohon bernama M. SALIM adalah SATU ORANG YANG SAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti surat P-1), Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-2) dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Karangtengah (bukti P-5) pada saat ini bertempat tinggal di Banjarejo Rt. 002 Rw. 001 Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika memiliki nama M. BISRI. S yang lahir di Kediri tanggal 23 November 1954 dari

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah MOH SALIM dan Ibu MOSINAH sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3), Kartu Keluarga (Bukti P-2), Buku Nikah Pemohon (Bukti P-4) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangtengah (Bukti P-5) sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon (Bukti P-6) tertulis nama MUHAMAD BISRI SALIM dan nama ayah Pemohon tertulis nama M. SALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu M. BISRI. S dan nama ayah Pemohon MOH SALIM, sebagaimana data kependudukan Pemohon yang lainnya namun pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon tertulis nama MUHAMAD BISRI SALIM dan nama ayah Pemohon M. SALIM;

Menimbang, bahwa adapun alasan diatas adalah bersesuaian dengan Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti P-5 semua identitas Pemohon tertulis nama M. BISRI. S dan nama ayah kandung Pemohon tertulis MOH SALIM, sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon tertulis nama Pemohon MUHAMAD BISRI SALIM dan nama ayah Pemohon M. SALIM (Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama Pemohon M. BISRI. S dengan MUHAMAD BISRI SALIM yaitu Pemohon yang lahir dari ayah kandung MOH SALIM dengan M. SALIM adalah satu orang yang sama?

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan membenarkan terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) karena pada identitas yang lain nama Pemohon adalah M. BISRI. S dengan nama ayah kandung MOH SALIM;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mencocokkan seluruh bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Bukti Surat P-6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang keduanya dibubuhi foto Pemohon serta pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan adalah benar serupa atau sesuai dengan data Pemohon yang diajukan;

Menimbang, bahwa karena perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dokumen, oleh karena alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan M. BISRI. S Bin MOH

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM dengan MUHAMAD BISRI SALIM Bin M. SALIM adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa atas nama Pemohon **M. BISRI. S** serta nama ayah kandung permohonan bernama **MOH SALIM** sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor **3506-LT-13102023-0011** dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH **132502828** atas **MUHAMMAD BISRI SALIM** serta nama ayah kandung permohonan bernama **M. SALIM** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **17 November 2023** oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**LILIK YULIATI, S.H., M.H.**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)